

MEMAHAMI FATWA MAJELIS TARJIH  
MUHAMMADIYAH  
NO.6/SM/MTI/III/2010 TENTANG HUKUM ROKOK

Aji Damanuri\*

**Abstrak:** *Mayoritas ulama sepakat dengan kaidah al-Darār yuzāl (segala bentuk kemudlaratan harus dihilangkan), kaidah ini didasarkan hadits "lā ḍarār wa lā ḍirār fi al-Islām" dan diinduksi dari ayat al Qur'an dan al Hadis, dan dari kaidah ini dikembangkan kaidah: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Tetapi peringkat dan tingkat kemafsadatan yang menjadi dasar pertimbangan sebuah hukum tetap menjadi perdebatan abadi dikalangan jurist Islam. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang mengharamkan rokok menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat Indonesia karena dianggap menyalahi konsensus umum yang menganggap hukum rokok makruh. Tulisan ini hendak melihat bagaimana fatwa keharaman rokok Muhammadiyah tersebut ditetapkan, tingkat kemafsadatan yang bagaimana yang diajukan Muhammadiyah sehingga berani mengeluarkan fatwa kontroversial tersebut.*

---

\* Penulis adalah Staf Pengajar pada Jurusan Syari'ah Prodi Mus'malah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

**Kata kunci:** *Fatwa, Manhaj Tarjih, Rokok, Mafsadah.*

## PENDAHULUAN

Sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, rokok dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak itulah sampai sekarang hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Sebagian di antara mereka menfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung menfatwakan haram.

Masing-masing fatwa di atas memiliki argumen yang berbeda-beda, Pertama ; hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa madarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan. Kedua ; hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam

penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Namun demikian, tetap saja fatwa keharaman rokok yang ditetapkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 08 Mater 2010,<sup>1</sup> cukup mengejutkan banyak kalangan di Indonesia, terutama para pecandu rokok, pelaku bisnis rokok dan juga petani tembakau yang selama ini cukup mapan dengan budaya dan bisnis mereka. Selama ini masyarakat Indonesia lebih mengenal lebih banyak mengetahui bahwa hukum rokok adalah makruh (sesuatu yang dibenci Allah, tetapi masih ditoleransi bagi pelakunya).

Fatwa yang menurut sebagian masyarakat cukup ekstrim ini, menimbulkan kontroversi bukan saja pada masyarakat umum, tetapi juga di kalangan para jurist Islam dan juga beberapa ormas yang selama ini memiliki lembaga *istinbat* hukum. Kontroversi Fatwa haram rokok

---

<sup>1</sup> Sebekennya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2005 dan tahun 2007 telah membahas tentang Hukum Merokok dengan melakukan kajian secara mendalam kemadharatan dan kemafsadatan rokok ditinjau dari beberapa aspek, kesimpulan sementara rokok mubah dan makruh. Setelah melakukan kajian mendalam baru pada tahun 2010 ditetapkan fatwa tentang keharaman rokok. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 2, 3, dan 4 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08/SK-PP/LA/B.c/2000. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram. Pertimbangan yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M.

ini terjadi karena bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi menyangkut beberapa dimensi seperti ekonomi, tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan anak. Kompleksitas masalah rokok ini tentu tidak bisa hanya didekati dengan kerangka fiqh *an sich*, tetapi suatu fatwa harus melalui kajian yang meliputi berbagai aspek.

Sebenarnya, Muhammadiyah bukanlah satu-satunya komunitas yang menganggap bahwa rokok adalah haram. Beberapa pihak yang juga mengharamkan rokok antara lain, Selasa 12 Agustus 2008 melalui berita TV dari dewan syari'ah MUI menyampaikan fatwa terbarunya tentang merokok, yaitu: "Merokok Hukumnya adalah haram bagi anak-anak di bawah usia 17 Tahun". Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain: Selama ini hukum merokok makruh cenderung atau lebih dekat ke haram. Larangan pemerintah melalui PP/Perda yang sudah ada dan berlaku sampai sekarang tidak banyak yang mengindahkannya atau banyak di langgar. Misalnya larangan merokok di taman atau di ruang tertentu yang dikeluarkan pemda, masih juga ada yang merokok di ruang tersebut. Perokok khususnya anak-anak tidak ada manfaatnya sedikitpun. Meskipun fatwa ini masih terbatas, tetapi MUI mendukung fatwa Haram rokok Muhammadiyah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://kusprajitna.staff.uii.ac.id/2008/08/13/mui-akhirnya-keuarkan-fatwa-merokok-hukumnya-haram>.

Sementara itu menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz, rokok diharamkan karena ia termasuk *Khaba'ith* (sesuatu yang buruk) dan mengandung banyak sekali madharat, sementara Allah S.W.T. hanya membolehkan makanan, minuman dan selain keduanya yang baik-baik saja bagi para hamba-Nya dan mengharamkan bagi mereka semua yang buruk (*Khaba'ith*). Jadi, rokok dengan segala jenisnya bukan termasuk *al-tayyibat* (segala yang baik) tetapi ia adalah *al-Khaba'ith*. Demikian pula, semua hal-hal yang memabukkan adalah termasuk *al-Khaba'ith*. Oleh karenanya, tidak boleh merokok, menjual ataupun berbisnis dengannya sama hukumnya seperti Khamr (arak).<sup>3</sup>

Sementara itu, *al-Lajnah al-Da'imah li al-Buḥuṭh al-Ilmiyah wa al-Iftā'* menyatakan, tidak diharamkan memperjualbelikan rokok, cerutu dan semua yang haram, karena semuanya itu termasuk hal-hal yang kotor, dan selain mengandung madharat fisik, sprritual dan material. Dan jika seorang hendak bersedekah, menunaikan haji atau berinfak di jalan kebajikan, maka dia harus memilih hartanya yang baik untuk disedekahkan atau digunakan untuk menunaikan ibadah haji atau diinfakkan di jalan kebajikan. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Kitabut Da'wah, dari fatwa Syaikh Ibn Baz, 236. <http://www.almanhaj.or.id>, 05 Nov 2006 21:41:49 -0800.

<sup>4</sup> Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil Buḥuṭh Al-Ilmiyah Wal Iftā', Pertaanyaan ke 1 dari Fatwa Nomor 18279, Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwa'isy, *Fatawas Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil Buḥuṭh Al-Ilmiyah Wal Iftā'*, edisi Indonesia

Secara umum bahwa perbedaan fatwa-fatwa tersebut, apakah mubah, makruh atau haram, didasarkan pada tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Oleh karena itu menarik untuk mengungkap kembali perdebatan hukum rokok, khususnya fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Tulisan ini mencoba memahami argumen kemafsadatan rokok dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilihat dari aspek manhaj istinbat hukum, medis dan juga ekonomi.

#### **FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MEROKOK<sup>5</sup>**

Fatwa tentang pengharaman rokok oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini diawali dengan sebuah pertimbangan, bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas maka diputuskanlah bahwa rokok adalah haram. Adapun isi amar putusannya sebagai berikut:

---

Fatwa-Fatwa Jual Beli, Pengumpul dan Penyusun, Terbitan Postaka Imam Asy-Syaff'i,

<sup>5</sup> FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/ 2010 tentang hukum rokok. Pemaparan pada bagian ini, penulis melakukan *editing* tanpa mengurangi atau merubah substansi isi dari fatwa haram rokok Muhammadiyah ini.

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syari'ah (*maqāṣid al-shari'ah*);
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
  - a. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khubā'ith* yang dilarang.<sup>6</sup>
  - b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Qur'an.<sup>7</sup>
  - c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok, sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak diperbolehkan ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.
  - d. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan

---

<sup>6</sup> Qs. 7: 157.

<sup>7</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 195 dan 4: 29.

merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

- e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang.<sup>8</sup>
  - f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'ah (*maqāṣid shari'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz al-dīn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifz al-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-māl*).
3. Mereka yang belum, atau tidak merokok wajib menghindari diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q.s. Al-Taḥrīm (66): 6 yang menyatakan, "Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka."
  4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Qs. Al-Ankabūt (29): 69, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada

---

<sup>8</sup> Qs. Al-Isrā' (17): 26-27.



mereka jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik," dan Qs. Al-Baqarah (2): 286, "Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan;" dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

5. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *al-tadarruj* (berangsur), *at-taysir* (kemudahan), dan *'adam al-haraj* (tidak mempersulit).
6. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.

Fatwa pengharaman rokok Muhammadiyah ini juga diikuti dengan beberapa rekomendasi, baik bagi internal Muhammadiyah maupun pemerintah, yaitu:

1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam kerangka amar makruf nahi munkar.
2. Seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada semua jajaran hendaknya

menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.

3. Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal, dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dengan meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau.

#### DALIL-DALIL FATWA HARAM ROKOK MUHAMMADIYAH

##### A. *Al-Muqaddimāt al-Naqliyyah* (Penegasan Premis-premis Syari'ah)

1. Agama Islam (syari'ah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khaba'is* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran,

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Artinya: "... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."<sup>9</sup>

<sup>9</sup> QS. Al A'raf (7): 175.

2. Agama Islam (Syari'ah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

**Artinya:** Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>10</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya:** Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>11</sup>

3. Larangan perbuatan mubazir dalam al-Quran,

وَمَا آتَاكُم مِّن ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرُوهُ بَدِيرًا . إِنَّ  
الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

**Artinya:** Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, karena sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya.<sup>12</sup>

4. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain dalam hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه وأحمد ومالك)

<sup>10</sup> QS. Al Baqarah (2): 195.

<sup>11</sup> QS. Al- Nisa' (4): 29.

<sup>12</sup> QS. Al Isra' (17): 26-27.

**Artinya:** Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain [HR Ibn Majah, Ahmad, dan Malik].

Merokok tidak hanya membahayakan dan menyakiti orang-orang yang merokok. Namun juga membahayakan orang-orang yang ada disekitarnya. Allah telah melarang kita dari menyakiti saudara kaum muslimin kita dimana Dia berfirman: "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata" (Al Ahzab (33):58).

5. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُعِيرٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

**Artinya:** Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan [HR Ahmad dan Abu Dawud]

6. Agama Islam (*Shari'ah*) mempunyai tujuan (*maqāṣid al-shari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*).

Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan

vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk Syari'ah tentang bagaimana berbuat baik (hasan) terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan.

Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindari semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikhis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al-Quran.

Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia.

Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat.

Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal

yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

#### **B. *Tahqīq al-Manāʾif* (Penegasan Fakta Shar'i): tinjauan medis.**

Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya.<sup>13</sup> Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif<sup>14</sup> serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut diantaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbondioksida dan nitrosamine.<sup>15</sup>

Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Direktur Jendral WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta

<sup>13</sup> Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: data empiris untuk strategi nasional penanggulangan masalah tembakau*, 2004.

<sup>14</sup> Sampoerna-Philip Morris, bahkan telah mengakui hal ini dan menyatakan, "Kami menyetujui konsensus kalangan medis dan ilmiah bahwa merokok menimbulkan kanker paru-paru, penyakit jantung, sesak nafas, dan penyakit serius lain terhadap perokok. Para perokok memiliki kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin, [http://www.sampoerna.com/default.asp? Language=Bahasa&Page=smoking&searchWords=](http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searchWords=) (diakses 25-01-2010).

<sup>15</sup> Fakta Tembakau di Indonesia, TCST-IAKMI Fact Sheet, 1.

lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030. Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 milyar nyawa akan melayang akibat rokok.<sup>16</sup>

Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengeiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet.<sup>17</sup>

Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah perokok di perkotaan mencapai 8,1 % dan di pedesaan mencapai 10,9 %. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6 % dan di pedesaan 7,6 %. Resiko kematian populasi balita dari

---

<sup>16</sup> WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, (Geneva: The MPOWER Package, WHO, 2008), 7.

<sup>17</sup> Efek Bahaya Asap Rokok Bagi Kesehatan Tubuh Manusia - Akibat Sebatang Rokok Racun, Keragihan, Candu, Buang Uang Dan Dosa, *Man*, 07/05/2007 - 10:32pm — [gudam64. http://gudam64.blogspot.com/2007/05/efek-bahaya-asap-rokok-bagi-kesehatan-tubuh-manusia-akibat-sebatang-rokok-racun-keragihan-candu-buang-uang-dan-dosa](http://gudam64.blogspot.com/2007/05/efek-bahaya-asap-rokok-bagi-kesehatan-tubuh-manusia-akibat-sebatang-rokok-racun-keragihan-candu-buang-uang-dan-dosa)

keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.<sup>18</sup>

Fakta membuktikan bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok. Tidak ada rokok yang "aman." Inilah pesan yang disampaikan lembaga kesehatan masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Para perokok maupun calon perokok harus mempertimbangkan pendapat tersebut dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan merokok," membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga

---

<sup>18</sup> Richard D. Semba dkk., "Paternal Smoking and Increased Risk of Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia," *American Journal Of public Health*, Oktober 2008, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-LAKMI Fact Sheet, 2.



miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita.<sup>19</sup>

Ini artinya balita harus memikul risiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam maqaid asy-syariah yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.<sup>20</sup>

### C. *Tahqīq al-Manāʾif* (Penegasan Fakta Syar'i): Tinjauan Sosial Ekonomi.

Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau

<sup>19</sup> Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi, TCST-IAKMI Fact Sheet, 4.

<sup>20</sup> Fatwa haram rokok yang disampaikan ormas Islam kedua terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, memperoleh dukungan dari Komnas Perlindungan Anak (PA). Seto Mulyadi. Dihampirkan fatwa itu bisa membantu melindungi anak-anak dari bahaya merokok. Dia berharap fatwa haram rokok itu bisa membantu menyelamatkan masyarakat Indonesia dan menjauhi rokok. Utamanya di kalangan anak-anak. Fatwa haram rokok ini sejalan dengan UU Kesehatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan yang bertujuan melindungi anak. [www.detikNews.com](http://www.detikNews.com), Minggu, 14/03/2010 14:50 WIB.

dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005. Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta.<sup>11</sup> Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni; mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau.<sup>21</sup>

Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Pendidikan para buruh tani rendah, 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawa Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, perbulan Rp. 94.562, separuh upah petani tebu dan 30 %

---

<sup>21</sup> Deptan, Statistik Pertanian, Jakarta, 2005, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-LAKMI Fact Sheet, 3.

dari rata-rata upah nasional sebesar Rp. 287.716,- per bulan pada tahun tersebut.

Oleh karena itu 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama.<sup>12</sup> Ini memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.

Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari ahad 21 Rabiul Awal 1431 H / 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.

Fakta di sekitar tembakau yang dikemukakan pada butir 1 hingga 6 pada *Tahqiq al-Mana'i* (Penegasan Fakta Syar'i) di atas memperlihatkan bahwa rokok dan perilaku merokok bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir Muqaddimat an-Naqliyyah (premis-premis Syari'ah) di atas.

## MANHAJ ISTINBAṬ HUKUM MUHAMMADIYAH

Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah, terdapat istilah manhaj tarjih untuk menyebut metode *istinbat* hukum. Secara leksikal, *manhaj* berarti "jalan" atau "metode." Dalam ilmu *uṣūl fiqh*, *manhaj* digunakan sebagai cara mengeluarkan hukum syara' dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, secara *istidlāl* dengan dalil 'aql, seperti *qiyās*, *istihsān*, *istiṣḥāb*, dan sebagainya. Majelis Tarjih menggunakan kata "manhaj" sebagai acuan penggalian hukum Islam, baik dari dalil *naql* maupun 'aql. Muhammadiyah merumuskan pedoman dalam berijtihad dengan memakai nama "Pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah". Manhaj ijtihad tersebut merupakan manifestasi bahwa Muhammadiyah tidak bermadhhab. Dalam hal ini, dibuktikan dari putusan-putusannya tidak merujuk kepada pendapat imam madhhab. Sebab, masalah-masalah yang diputuskan Majelis Tarjih didasarkan atas nash yang dianggap lebih kuat tanpa mengembalikan apakah pendapatnya sesuai dengan pendapat imam madhhab atau tidak.<sup>22</sup>

Sungguhpun manhaj tarjih belum dapat dikatakan sebagai susunan *uṣūl fiqh* baru, namun telah memuat unsur-unsur penting dalam teori berijtihad, yaitu penggunaan sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip ijtihad, dan kedudukan akal dalam penggalian hukum. Ternyata, manhaj yang demikian telah membawa Majelis

<sup>22</sup> Asjmani Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 3.

Tarjih memutuskan berbagai masalah yang tampak mandiri dan tidak terikat oleh salah satu pandangan madhhab.

Secara garis besar pandangan Muhammadiyah mengenai cara memahami Islam, termasuk dasar *istinbat* hukumnya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Muhammadiyah memandang bahwa dasar hukum tertinggi adalah al Qur'an, sementara itu Sunnah Rasul merupakan penjelas dari sumber hukum tertinggi tersebut. Selanjutnya mengenai akal atau *al-ra'y*, juga dapat menjadi sumber hukum, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Fungsi *al-ra'y* ialah mengungkap pengertian tentang kebenaran yang terkandung dalam al Qur'an dan Sunnah. Penggunaan akal dalam mengungkap kebenaran dikenal dengan *ijtihad*. Salah satu yang dipakai Muhammadiyah adalah *Qiyas*, dengan syarat bukannya wilayah ibadah mahdah.<sup>23</sup> Dalam sejarah pergolakan pemikiran Islam terdapat beberapa madhhab pemikiran mengenai dominasi antara akal dan wahyu. al-Jābirī mengemukakan bahwa madhhab-madhhab pemikiran tersebut secara umum memiliki tiga kecenderungan, yaitu; *'irfāni*, *burhāni* dan *bayāni*.<sup>24</sup>

Sedang untuk mencari cara dan dalam melaksanakan ajaran al Qur'an dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia

<sup>23</sup> Abdul Munir Mulkan, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: ROYKHAN, 1994), 26.

<sup>24</sup> Muhammad al-Jābirī, *Bayān al-Aqā'id al-'Arabiyyah: Dirāsah Taḥqīqiyah Naqḍiyah li al-Naḡm al-Ma'rūfah fi al-Thaqāfah al-'Arabiyyah* (Beirut: Markaz al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990), 250.

guna memakmurkannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif memiliki peran yang penting dan luas. Begitu pula akal pikiran manusia bisa untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama. Dalam menetapkan tuntunan yang terkait dengan masalah agama, baik bagi kehidupan personal maupun publik, dilakukan dengan jalan musyawarah oleh para ahli dengan cara "tarjih", yaitu membandingkan pendapat-pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan dan dalil yang lebih kuat.<sup>25</sup>

Secara lebih terperinci Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Didalam ber-*istidlāl*, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan al-Sunah al-*Ṣāḥiḥah*. Ijtihad dan *istinbāḥ* atas dasar 'illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam Nash, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abudi*, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk *qiyās*, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nash-nya secara langsung.

<sup>25</sup> Haedar Nashir, *Mengembalikan Ideologi Gerakan Muhammadiyah* (Malang: UMM Press, 2006), 120.

<sup>26</sup> Asjrumi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 12-14.

2. Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan Cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah *ijtihād*, digunakan system *ijtihād jamā'iy*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota Majelis, tidak dapat dipandang kuat.
3. Tidak mengikatkan diri pada suatu madhhab, tetapi pendapat-pendapat madhhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.
4. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalilyang dipandang paling kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
5. Di dalam masalah Aqidah (*tawhīd*), hanya dipergunakan dalil-dalil yang *mutawāhir*
6. Tidak menolak *ijmā'* sahabat, sebagai dasar sesuatu keputusan.
7. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *ta'aruf*, digunakan cara: *al-jam' wa al-tawfiq*. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan tarjih.
8. Menggunakan asas: "*Sadd-u 'l-dzara'i*" untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
9. Men-*ta'lil* dapat dipergunakan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah.

Adapun aqidah: "*al-Hukm yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*" dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku.

10. Penggunaan dali-dalil untuk menempatkan sesuatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah.
11. Dalil-dalil umum dalam al-Qur'an dapat di-*takhsis* dengan hadis ahad, kecuali dalam aqidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "*al-taysir*".
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan Nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.
14. Dalam hal-hal yang termasuk *al-Umūr-u al-Dunyawiyyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.
15. Untuk memahami Nash yang *musytarak*, faham sahabat dapat diterima.
16. Dapat memahamin Nash, makna dhahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang' aqidah. Dan ta'wil sahabat dalam hal itu, tidak harus diterima.

Wilayah ijtihad dan tajdid Muhammadiyah sejak awal sebenarnya selalu terfokus pada persoalan historisitas kemanusiaan yang sekaligus juga menyentuh persoalan



kebangsaan dan keumatan. Masalah pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dan pelayanan kesehatan merupakan persoalan keumatan yang kongkret dan otentik. Sikap dan aksi nyata seperti itulah yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah pada awal berdirinya dan terus berlangsung hingga kini. Karena ethos amal kemanusiaan dan keagamaan ini perlu mendapat ruang dan respon yang lebih luas dari warga Muhammadiyah dan lainnya.

Seiring dengan konteks zaman yang senantiasa berubah, Muhammadiyah pun mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka paling tidak praktek ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dapat dikelompokkan dalam tiga cara:

1. Ijtihad *Bayāni*, yaitu ijtihad terhadap nash yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna lafadz yang dimaksud, maupun karena lafadz itu mengandung makna ganda, mengandung arti *mushtarak*, ataupun karena pengertian lafadz dalam ungkapan konteksnya mempunyai arti *mutashabih* ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta'arud*). Dalam hal terakhir digunakan ijtihad tarjih.
2. Ijtihad *Qiyāsi*, yaitu menyeberangkan hukum yang telah ada nash-nya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya kesamaan 'illat.

3. Ijtihad *Istiṣlahi*, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian, penetapan hukum dilakukan berdasarkan 'illat untuk kemaslahatan.<sup>27</sup>

Metode penemuan hukum yang dikembangkan berdasarkan paradigma *bayāni*, yakni upaya memahami dan menafsirkan al-Qur'an dan hadis yang didasarkan ke dalam bingkai pemikiran besar keagamaan klasik. Hanya saja ada perbedaan di antara keduanya, yakni Muhammadiyah lebih mengarah kepada pola tekstualitas skripturalis yang langsung merujuk terhadap al-Qur'an dan Hadis.<sup>28</sup> Adapun respon dengan relasi budaya sangat berkait erat dengan pemahaman dalam dimensi teologi, Tuhan menempati pokok segala kekuasaan yang telah diterjemahkan dalam kajian-kajian pendahulunya dengan peletakan unsur madhhab yang dianggap representatif. Tuhan dengan segala kekuasaannya telah memberikan ukuran dan solusi sesuai dengan ajaran tertulis. Bagi mereka menafsirkan ayat yang berkaitan dengan ketuhanan dengan metode baru adalah kesesatan. Manifestasi kelompok ini dalam Muhammadiyah

---

<sup>27</sup> Ajiwani Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106-107.

<sup>28</sup> Haedar Nashir, *Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001), 20.

diwujudkan dalam doktrin kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>29</sup>

Mengenai masalah-masalah yang tidak ada nashnya, sedangkan terhadapnya diperlukan ketentuan hukumnya dalam masyarakat. Dalam hal semacam ini Lembaga Tarjih Muhammadiyah berusaha mengeluarkan hukum atau menetapkan dengan jalan ijtihad dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Memberikan atau menetapkan sesuatu hukum dengan beralasan adanya darurat yang dapat menimbulkan kemudharatan.<sup>30</sup>

Dalam ilmu logika, induksi didefinisikan sebagai suatu bentuk penalaran dari partikular (*juzi'yaf*) ke universal (*kulliyaf*). Premis-premis yang digunakan dalam penalaran induktif terdiri atas proposisi-proposisi partikular. Sedangkan konklusinya adalah proposisi universal. Karena proses penalaran yang ditempuh bertolak dari partikular ke universal atau dari khusus ke umum,<sup>31</sup> induksi pada hakikatnya adalah suatu proses generalisasi, yakni berdasarkan hal-hal partikular yang teliti, diperoleh konklusi universal.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> A. Munir Mulikhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Pelani*, 34.

<sup>30</sup> <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=14-fn8>

<sup>31</sup> Al-Muzaffar, *Op.cit.* hal. 264. Lihat juga Jan Hendrik Rapar, 1996. *Pengantar Logika, Asas-Asas Penalaran Sistematis* (Yogyakarta : Kanisius), 86.

<sup>32</sup> Jamil Soliba, 1982. *Al-Ma'aw al-Falaf*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnani), 72.

Jadi, Muhammadiyah dalam berijtihad menggunakan istinbat hukum seperti yang tertuang di dalam Manhaj Tarjih. Dengan demikian, metode ijtihad Muhammadiyah adalah menggunakan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Meskipun manhaj tarjih itu merupakan rumusan dari beberapa pendapat ulama ushul dan ini belum dikatakan Muhammadiyah telah menemukan rumusan ushul fiqh baru, akan tetapi manhaj telah berhasil digunakan oleh Majelis Tarjih dalam menetapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

#### TINGKAT KEMAFSADATAN ROKOK.

Mayoritas ulama sepakat dengan kaidah *al-Darār yuzāl* (segala bentuk kemudlaratan harus dihilangkan), kaidah ini didasarkan hadits "*lā darār wa lā dirār fi al-Islām*" dan diinduksi dari ayat al Qur'an al Baqarah (2) 229, 231 233, an Nisa' (4) 5, Talaq (65) 6. Dari kaidah ini dikembangkan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*<sup>33</sup>

Namun demikian mengukur tingkat kemafsadatan sebuah tindakan sebagai dasar penetapan sebuah fatwa hukum bukanlah persoalan mudah. fiqh-fiqh klasik lebihbanyak menyodorkan contoh-contoh tingkat

<sup>33</sup> Jalil al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Ayub wa al-Naibah*, (Indonesia: Dar al-Ihya, t.th.), 62. lihat juga, Imam Mustakin, *Qawaid Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 54-56.

kedharuratan dan alternatif penyelesaiannya. Kasus makanan misalnya, seseorang boleh mengkonsumsi daging babi jika tidak ada alternative lain dan jika tidak memakannya maka akan meninggal dunia. Ukuran kedharuratannya adalah kematian dan tiadanya alternative. Begitu juga kedharuratan shalat, taharah dan ibadah lainnya.

Sebagai aplikasi kaidah di atas, Al Ghazali membagi maqasid syari'ah dibagi menjadi dua wilayah, yaitu masalah dunia dan akhirat. Masing-masing wilayah ditegakkan dengan dua langkah, yaitu langkah *tahsil* (mengusahakan terpenuhinya manfaah) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan mudarat).<sup>34</sup> Kedua wilayah tersebut dilebur lalu dibagi ke dalam lima sektor masalah (kulliyat al khams), yaitu *nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *aql* (perlindungan terhadap akal), *din* (perlindungan terhadap agama), *nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *mal* (perlindungan terhadap hak milik). Masing-masing didukung oleh aturan hukum Islam (fikih) dalam seluruh bab sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Aturan ini dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu peringkat *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.<sup>35</sup>

Sedangkan memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat; *pertama*, dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

<sup>1</sup> Al Ghazali, *Syifa' al-Culub*, (Baghdad: n.p, 1971), 159-160.

<sup>2</sup> Al Ghazali, *al-Mustajab min Ibtai al-Ushul*, I, 161.

mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. *Kedua*, memelihara jiwa, dengan peringkat *hajjiyyah*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. *Ketiga*, memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.<sup>36</sup>

Tingkat atau kualitas kemafsadatan banyak dibahas dalam bab *Sadd adz-Dzari'ah* dapat diterjemahkan pula dengan menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara<sup>37</sup>. Sedangkan yang dimaksud *Sadd adz Dzari'ah* oleh para ahli Ushul adalah: "Mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan".<sup>38</sup>

Ada beberapa criteria dalam mengukur tingkat kemafsadatan. Dari Segi Kualitas Kemafsadatan, *pertama*, Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada

<sup>36</sup> Fathurrahman Jamil, *Filafat Hukum Islam*, 129-130.

<sup>37</sup> Al Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (trj: Dar al Fikr al 'Araby, tj).

<sup>38</sup> Hasbi Ash Shiddiq, *Prolegator Hukum I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 238

kemafsadatan secara pasti, seperti seseorang yang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Perbuatan tersebut menjadi terlarang. *Kedua*, perbuatan yang boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadatan, seperti menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi kemudharatan, perbuatan seperti itu dibolehkan. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan, seperti menjual senjata kepada musuh, perbuatan seperti ini dilarang. Keempat, perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Seperti jual beli *bay'u al-'ajal*, cenderung kepada transaksi riba.<sup>39</sup>

Dari Segi Jenis Kemafsadatan yang ditimbulkan: Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan mabuk itu suatu kemafsadatan; Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Seperti sengaja menikahi wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama bisa menikahi wanita itu kembali.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 244-246

<sup>40</sup> *Ibid.*

Ibn Qoyim, sebagaimana dikutip Bakry, membagi atas dua macam: Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan; dan Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian; (a) Secara sengaja dilakukan untuk suatu kemafsadatan seperti minum-minuman keras; (2) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk sesuatu kemafsadatan seperti nikah tahlil; (3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemaafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik yang berakibat munculnya caci maki balik; (4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ada kalanya perbuatan itu membawa kepada sesuatu kemafsadatan<sup>41</sup>.

Dengan berbagai standar kemafsadatan di atas hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengingat hukum itu berporos pada *'illah* yang mendasarinya. Dengan demikian, pada satu sisi dapat dipahami bahwa merokok itu haram bagi orang tertentu yang dimungkinkan dapat terkena mudaratnya. Akan tetapi merokok itu mubah atau makruh bagi orang tertentu yang tidak terkena mudaratnya atau terkena mudaratnya tetapi kadarnya kecil. Kalaulah merokok itu membawa mudarat relatif kecil dengan hukum makruh, kemudian di balik kemudaratannya itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum

---

<sup>41</sup> Ibid.



makruh itu dapat berubah menjadi mubah. Adapun bentuk kemaslahatan itu seperti membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana biasa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa mudarat cukup besar. Apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan dan jika membawa mudarat cukup besar, maka haram hukumnya. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat apa pun bentuknya karena kemudaratannya tentu lebih besar dari manfaatnya.<sup>42</sup>

Pada prinsipnya dalam metode penetapan hukum Islam ada kesepakatan bahwa hal yang membahayakan harus dihindari. Dalam hal merokok, jika memang bahayanya pasti bagi seseorang maka haram dalam rangka melindungi diri dan menghindari bahaya. Ada yang berpendapat bahwa bahayanya bersifat spekulatif dan kondisional sehingga belum cukup dijadikan landasan pengharaman dan karenanya hukumnya makruh. Di samping ada pertimbangan fakta sosial ekonomi. Bagi orang yang secara nyata akan menimbulkan bahaya, maka merokok diharamkan, seperti bagi anak-anak dan bagi wanita hamil, serta merokok di tempat umum. Merokok bagi wanita hamil secara medis akan membahayakan janin, dan ini berpotensi mengganggu kesehatan janin. Untuk itu diharamkan. Demikian juga merokok di tempat umum

<sup>42</sup>Arwani Faishal, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU, di kutib dari [www.nu.or.id http://atibidayat.wordpress.com/2009/01/31/baham-merokok/](http://atibidayat.wordpress.com/2009/01/31/baham-merokok/).

yang mengganggu dan membahayakan orang lain.<sup>43</sup> Logika ini yang nampaknya dipakai MUI dalam menetapkan fatwa haram rokok, meskipun berlaku pada komunitas terbatas.

Namun demikian hukum yang telah ditetapkan, dapat dimansukhkan kembali karena dikehendaki oleh kemaslahatan manusia adalah suatu hal yang wajar. Seperti memperhatikan kemaslahatan manusia dalam urusan muamalah adalah suatu dasar asasi dalam pembinaan hukum. Syari' menerangkan illat hukum yang disyariatkannya agar hukum itu berkisar sekitar illatnya, dan untuk mengingatkan kita kepada keharusan memelihara kemaslahatan tidak terpaku pada suatu nash tertentu.<sup>44</sup> Inilah mungkin yang dilakukan Majelis Tarjih yang mengganti keputusan dari makruh menjadi haram dalam hukum rokok.

Hukum Islam memang diperuntukkan kepada manusia seluruhnya. Maka tentulah pembinaan hukum memperlihatkan kemaslahatan mereka sesuai dengan adat dan kebudayaan masing-masing. Jika ada yang bertentangan, maka didahulukan maslahat yang lebih umum atas maslahat khusus. Contohnya Syafi'i menetapkan hukum dalam bidang mua'malah terpengaruh kondisi

---

<sup>43</sup> Asrorun Nisn Sholeh, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI dalam detikcom, di Jakarta, Selasa, (9/3/2010). <http://www.detiknews.com/read/2010/03/10/021024/1314209/10/mui-dukung-muhammadlyah-sai-fatwa-rokok-haram>

<sup>44</sup> Hasby Ashiddiq, *Falafah Hukum Islam*, 79.

setempat sesudah berpindah dari satu daerah ke daerah lain maka muncullah "*qaul jadid*" dan "*qaul qodim*". Apalagi di masa sekarang ini timbul kerusakan dalam bidang moril dari akibat memandang jatuh talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, maka pemerintah Mesir umpamanya mengembalikan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus kepada keadaan di mana Rasul hidup yakni dihukum jatuh satu dan rujuk tanpa *muhallil* atau nikah tanpa *muhallil*.<sup>45</sup> Termasuk dalam hal ini fatwa rokok yang terus berkembang dari masa ke masa, karena fakta kemafsadatan juga berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan tehnologi.

Dilihat dari penalaran Muhammadiyah dalam mengharamkan rokok, tampak Majelis Tarjih menggunakan logika Deduktif dan juga Induktif. Selain menerangkan landasan normative berupa dalil al Qur'an, al Hadith, kaidah ushul fiqh, juga menunjukkan bukti-bukti otentik kemafsadatan rokok baik ditinjau dari segi kesehatan maupun social ekonomi. Dan dalam hal ini Muhammadiyah tidak mengungkap sedikitpun masalah yang ditimbulkan dari rokok.

Sedangkan kemafsadatan yang dikemukakan Muhammadiyah dalam tahqīq al manāt, nampaknya kemafsadatan yang baru nampak dalam jangka waktu panjang. Fakta medis memang menunjukkan bahwa efek pecandu rokok biasanya dirasakan diusia senja, ketika

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 80.

terjadi penurunan imunitas tubuh, sehingga fungsi organ dalam seperti jantung, paru-paru dan ginjal yang sudah rusak karena racun rokok tidak mampu membendung serangan penyakit. Selain itu kemafsadatan yang dikemukakan bukan hanya menyangkut pelaku tetapi juga orang lain, terutama keluarga dekat.

#### **PENUTUP.**

Dari pemaparan di atas tampak bahwa dinamisasi pemikiran hukum Islam selalu menarik untuk didiskusikan, termasuk masalah dan mafsadat rokok. Namun demikian kriteria dan ukuran kemafsadatan sebagai pertimbangan penetapan sebuah hukum masih menjadi perdebatan yang belum final, dan mungkin tidak akan pernah final. Fatwa yang didukung *tahqīq al manāʾi* medis dan ekonomis yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah patut dijadikan pertimbangan bagi para pecandu rokok untuk mengurangi frekwensi merokok bahkan menghentikannya. Karena seberapapun tingkat kemafsadatannya, tetaplah mafsadat yang tidak hanya berimbas pada diri sendiri tetapi juga orang lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Methodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Al Ghazālī. *Syifa' al-Ghalīl*. Baghdad: tp, 1971.

- Al-Jābirī, Muḥammad. *Bunyah al-'Aqli al-'Arabi: Dirāsah Taḥlīliyah Naqdiyyah li al-Nuzm al-Ma'rifah fi 'al-Thaqāfah al-'Arabiyyah*. Beirut: Narkaz al Wahdah al 'Arabiyyah, 1990.
- Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, Pertaanyaan ke 1 dari Fatwa Nomor 18279, Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta*, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Jual Beli, Pengumpul dan Penyusun, Terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i,
- Al-Suyūthī, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān. *Al-Asybah wa al-Nadhāir*. Indonesia: Dar al-Ihya, t.th.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: data empiris untuk strategi nasional penanggulangan masalah tembakau*, 2004.
- Deptan, Statistik Pertanian, Jakarta, 2005, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, 3.
- Efek Bahaya Asap Rokok Bagi Kesehatan Tubuh Manusia - Akibat Sebatang Rokok Racun, Ketagihan, Candu, Buang Uang Dan Dosa, *Mon*, 07/05/2007 - 10:32pm – godam64. <http://organisasi.org/efek-bahaya-asap-rokok-bagi-kesehatan-tubuh-manusia-akibat->

sebatang-rokok-racun-ketagihan-candu-buang-uang-dan-dosa.

Faishal. Arwani Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU, di kutib dari [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) <http://atifhidayat.wordpress.com/2009/01/31/fukum-merokok/>.

Fakta Tembakau di Indonesia, TCST-IAKMI Fact Sheet, 1. FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum rokok.

<http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=14-ftr8>

<http://kusprayitna.staff.uli.ac.id> /2008/08/13/ mui-akhirnya keluarkan fatwa merokok hukumnya haram.

<http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords=> (diakses 25-01-2010).

Kitabut Da'ah, dari fatwa Syaikh Ibn Baz, 236. <http://www.almanhaj.or.id>, 05 Nov 2006 21:41:49 - 0800.

Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi, TCST-IAKMI Fact Sheet, 4.

Mulkhan, Abdul Munir. *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: ROYKHAN, 1994.

- Musbikin, Imam. *Qowaidul Fiqhiyyah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nashir, Haedar. *Ideologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 2001.
- Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2006.
- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar logika, asas-asas penalaran sistematis*. Yogyakarta : Kanisius, 1996.
- Richard D. Semba dkk., "Paternal Smooking and Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia," *American Journal Of public Health*, Oktober 2008, sebagaimana dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, 2.
- Shiddieq, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sholeh, Asrorun Niam Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI dalam.detikcom, di Jakarta, Selasa, (9/3/2010). <http://www.detiknews.com/read/2010/03/10/021024/1314909/10/mui-dukung-muhammadiyah-soal-fatwa-rokok-haram>
- Soliba, Jamil. *Al-Mu'jam al-Falsafi*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Lubnani, 1982.
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08/SK-PP/LA/8.c/2000. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad

tanggal 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah haram.

[www.detikNews.com](http://www.detikNews.com). Minggu, 14/03/2010 14:50 WIB.

Zahrah, Al Imam Muhammad Abu. *Usul al Fiqh*. ttp: Dar al Fikr al 'Araby,tt.